DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. PT. Toko Gunung Agung.

Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cetakan V). Pustaka Pelajar.

Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana* (Cetakan 1). UMRAH Press.

Harefa, A. (2020). Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Journal Education and Development*, *8*(1), 434–439.

HF, A. A. (2007). *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. PT. Grafindo Persada.

Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. *Jurnal Pemikiran Islam*, *XVIII*(2), 41–56.

Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.

Muladi, B. N. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. PT. Alumni.

Nursobah, A. (2011). *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*. Mahkamah Agung. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus -e-lotulung-sh

Prayitno, A. H. (2019). Kebijakan formulasi ancaman pidana minimal khusus sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. *Jurnal Meta-Yuridis*, *2*(1), 84–95.

Pudjosewojo, K. (2004). *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia* (Cetakan Ke). Sinar Gafika.

Ranuhandoko, I. P. . (2003). *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia* (Cetakan Ke). Sinar Grafika.

Rumadan, I. (2013). Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *2*(3), 380–404. https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.379-404

Sidharta, M. K. & A. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Rruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum: Buku I*. PT. Alumni.

Sutiyoso, B. (2006). *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. UII Press.

Wicaksono, T. (2011). *Penjatuhan Pidana oleh Hakim dibawah Batas Minium Khusus dari Ketentuan Undang-Undang dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika* (F. Hukum (ed.)). Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Wijaya, E. (2010). Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel. *Jurnal Yudisial*, *III*(2).

B. Peraturan Peundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/Kma/Skb/Iv/2009 Dan Nomor : 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

C. Sumber Lain

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 127 /Pid.Sus/TPK /2015/PN.Jkt.Pst

Atiqah, D. (2017). Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan. Pengadilan Agama Purwodadi. https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan

Harefa, A. (2020). Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Journal Education and Development, 8(1), 434–439.

Ibrahim Aji, A. (2017). *PERINGANAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Oleh*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. *Jurnal Pemikiran Islam*, *XVIII*(2), 41–56.

Jupri. (2018). Reward Keringanan Saksi Pidana Bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi. *Jurnal Transformative*, *4*(1), 13–32.

Muqaddas, B. (2002). Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *20*(9).

Natasya Claudia , Pujiyono, U. R. (2018). *PEMBAHARUAN KEBIJAKAN*

PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *7*(3), 237–264. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Nursobah, A. (2011). *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*. Mahkamah Agung. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus -e-lotulung-sh

Prayitno, A. H. (2019). Kebijakan formulasi ancaman pidana minimal khusus sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. *Jurnal Meta-Yuridis*, *2*(1), 84–95.

Reza Noor Ihsan, I. (2017). Sanksi Pidana Minimun Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan. *Jurnal Al'Adl*, *IX*(3), 458–481.

Rumadan, I. (2013). Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *2*(3), 380–404. https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.379-404

Wicaksono, T. (2011). *Penjatuhan Pidana oleh Hakim dibawah Batas Minium Khusus dari Ketentuan Undang-Undang dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika* (F. Hukum (ed.)). Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Wijaya, E. (2010). Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel. *Jurnal Yudisial*, *III*(2).